



PUTUSAN

Nomor : 578/PID/2015/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : MUALIM SARAGIH
Tempat lahir : Simalungun
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/ 1944
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Teladan Desa Tanjung Mulia, Kec.Pagar Merbau,
Kab. Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2015 Nomor 578/PID/2015/PT.Mdn serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Mei 2015 Nomor 255/Pid.B/2015/PN.Lbp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 04 Pebruari 2014 Reg.Perkara Nomor : PDM-15/LPKAM/Ep.2/02/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 578/ Pid/ 2015/ PT.Mdn

Halaman 1 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUALIM SARAGIH, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Pasar III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biar pun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014, terdakwa telah menjual nomor Judi Togel kepada Warga atau Masyarakat yang datang menemui terdakwa di Warung Kak Taing di Jalan Sultan Hasanuddin Pasar III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, terdakwa mencatatkan yang dibeli oleh para pemasangan pada kertas dan juga dicatatkan pada Handphone terdakwa, yang mana setelah nomor yang terjual direkap oleh terdakwa maka penjualan nomor judi Togel tutup pada pukul 16.00 wib, dan Sahat Siagian (belum tertangkap) akan datang mengambil rekapan dan uangnya, pembelian dimulaidari sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tidak terbatas, pembelian nomor judi Togel ini bersifat untung-untungan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandarnya, untuk pasangan Rp.1.000,- bila kena 2 angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluhan ribu rupiah) dan untuk pasangan 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagai agen penjual nomor judi togel tersebut terdakwa menerima komisi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) jika ada pemain yang kena Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan bila kena sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat komisi dari pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saat terdakwa sedang duduk duduk di Warung Kak Taing datang saksi Eric Tambunan, Dadang Ardiansyah dan Ahmad Husein dari Polres Deli Serdang menangkap terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia berisi angka-angka tebakan Judi Togel dan terdakwa mengakui tidak ada ijin menjual nomor Judi Togel dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 578/ Pid/ 2015/ PT.Mdn

Halaman 2 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUALIM SARAGIH, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Pasar III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014, terdakwa telah menjual nomor Judi Togel kepada Warga atau Masyarakat yang datang menemui terdakwa di Warung Kak Taing di Jalan Sultan Hasanuddin Pasar III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, terdakwa mencatatkan yang dibeli oleh para pemasang pada kertas dan juga dicatatkan pada Handphone terdakwa, yang mana setelah nomor yang terjual direkap oleh terdakwa maka penjualan nomor judi Togel tutup pada pukul 16.00 wib, dan Sahat Siagian (belum tertangkap) akan datang mengambil rekapan dan uangnya, pembelian dimulaidari sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tidak terbatas, pembelian nomor judi Togel ini bersifat untung-untungan sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandarnya, untuk pasangan Rp.1.000,- bila kena 2 angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluhan ribu rupiah) dan untuk pasangan 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 angka mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagai agen penjual nomor judi togel tersebut terdakwa menerima komisi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) jika ada pemain yang kena Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan bila kena sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapat komisi dari pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saat terdakwa sedang duduk duduk di Warung Kak Taing datang saksi Eric Tambunan, Dadang Ardiansyah dan Ahmad Husein dari Polres Deli Serdang menangkap terdakwa berikut barang bukti berupa ang tunai Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Nokia berisi angka-angka tebakan Judi Togel dan terdakwa mengakui tidak ada ijin menjual nomor Judi Togel dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 578/ Pid/ 2015/ PT.Mdn

Halaman 3 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 No. Reg. Perkara : PDM-15/Ep.2/LPKAM/02/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUALIM SARAGIH, bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak melakukan permainan Judi Togel, tanpa izin dari pembesar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUALIM SARAGIH, dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang berisikan nomor atau angka-angka Judi Jenis Togel dengan Nomor Telkomsel 082364502582, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Mei 2015 Nomor. 255/Pid.B/2015/PN.Lbp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUALIM SARAGIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang berisikan nomor atau angka-angka Judi Jenis Togel dengan Nomor Telkomsel 082364502582, dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia yang berisikan nomor atau angka-angka Judi Jenis Togel dengan Nomor Telkomsel 082364502582, dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 51/Akta.Pid/2015/PN.Lbp, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Mei 2015 Nomor : 255/Pid.B/2015/PN.Lbp ;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing tanggal 08 Juni 2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan/ atau Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Mei 2015 Nomor 255/Pid.B/2015/PN-Lbp, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 578/ Pid/ 2015/ PT.Mdn

Halaman 5 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan *Pasal 303 (1) ke-2 KUHPidana* tentang “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Mualim Saragih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Mei 2015 Nomor : 255/Pid.B/2015/PN-Lbp, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepadaanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 255/Pid.B/2015/PN.Lbp tanggal 21 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 578/ Pid/ 2015/ PT.Mdn

Halaman 6 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **20 Oktober 2015** oleh Kami : **Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.** dan **DALIZATULO ZEGA, SH.** para Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 2015, Nomor : 578/PID/2015/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 Oktober 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **FARIDA MALEM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DHARMA E. DAMANIK, SH,MH

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, SH

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE,SH.MH
NIP. 19610901 198303 1004



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

HJ. MERI ULFA, SH.MH
NIP. 19570301 198503 2002

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH
NIP. 19610901 198303 1004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 578/ Pid/ 2015/ PT.Mdn

Halaman 9 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)